



**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)**

***THE ANALYSIS OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI THEORY APPLICATION ON THE CRIMINAL ACT OF COUNTERFEIT MONEY CIRCULATION (VERDICT NUMBER 628/PID.B/2017/PN.CBI)***

**Oleh :**  
**WAHYU RIZKI WIJAYANTO**  
**NIM. 150710101469**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)**

***THE ANALYSIS OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI THEORY APPLICATION ON THE CRIMINAL ACT OF COUNTERFEIT MONEY CIRCULATION (VERDICT NUMBER 628/PID.B/2017/PN.CBI)***

**Oleh :**  
**WAHYU RIZKI WIJAYANTO**  
**NIM. 150710101469**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” \*

(QS. Asy-Syu'ara : 183)



---

\* Al-Quran dan Terjemahan, *Al-Quranul Karim Tafsir Per Kata Tajwid*, Jakarta, Al Hadi Media Kreasi, 2015, hlm. 374

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Suwito, S.H. dan Ibu Jumiatin tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesan penulis dan serta untaian doa yang selalu mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis.
2. Bapak dan Ibu guru penulis, TK Kartika, SD Negeri Badean 1, SMP Negeri 6 Bondowoso, SMA Negeri 1 Bondowoso, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis cintai dan banggakan.

**ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU  
(PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)**

***THE ANALYSIS OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  
THEORY APPLICATION ON THE CRIMINAL ACT OF COUNTERFEIT  
MONEY CIRCULATION  
(VERDICT NUMBER 628/PID.B/2017/PN.CBI)***

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**WAHYU RIZKI WIJAYANTO**

**NIM. 150710101469**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL, .....2019**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU  
(PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)**

*THE ANALYSIS OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  
THEORY APPLICATION ON THE CRIMINAL ACT OF  
COUNTERFEIT MONEY CIRCULATION  
(VERDICT NUMBER 628/PID.B/2017/PN.CBI)*

Oleh :

**WAHYU RIZKI WIJAYANTO**

**NIM. 150710101469**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**  
**NIP. 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004281998022001**

**Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 18**

**Bulan : Juli**

**Tahun : 2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196506031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

**Panitia Anggota Penguji :**

**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

**NIP. 197004281998022001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU RIZKI WIJAYANTO

NIM : 150710101469

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: “**ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, .....2019

**WAHYU RIZKI WIJAYANTO**  
NIM. 150710101469

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)”** ini merupakan hasil kerja keras Penulis dan doa serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya dengan penuh kesabaran membantu penulis sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan skripsi ini, dan Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tiada terbatas, dari seluruh staff

karyawan/wati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai terselesaikan skripsi ini;

5. Bapak Suwito, S.H. dan Ibu Jumiatin tercinta sebagai orang tua yang telah banyak berkorban demi kesuksesan penulis dan serta untaian doa yang selalu mengalir dengan penuh kasih sayang dan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis, dan kedua saudara tersayang, Muhammad Arif Widyanto dan Aryanto Rahmat Ramadhan yang telah menjadi alasan untuk tetap semangat, berjuang dan selalu memberikan yang terbaik untuk segera menyelesaikan skripsi ini, kakak ipar Eka Dyah Evayanti yang selalu memberi semangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, keponakan tersayang Shafa Naura Dzakiyah dan Ihsan Dzikri Fisabilillah yang menjadi penyemangat penulis, adik Aulia Puspa Kartika Fatriasari yang selalu memberi semangat kepada penulis, semoga skripsi ini bisa membahagiakan dan membanggakan;
6. Kepada Titta Noorica yang senantiasa memberi doa, semangat, masukan dan kritik, menemani, dan memotivasi dengan kasih sayang serta membantu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
7. Sahabat yang telah menemani penulis hingga saat ini Indra, Adi, Adam, dan tim Uno Aji, Vian, Hendri, Riza, Sari, Haris dan juga teman di Fakultas Hukum Universitas Jember Yobi, Sulthon, Anka, Aswin, Atok, rekan CLSA dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada penulis;
8. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT mencatat amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, ..... 2019

Penulis

## RINGKASAN

Dalam suatu perekonomian negara, uang merupakan salah satu alat utama yang penting dalam sistem perekonomian. Seiring berjalannya waktu kejahatan terhadap mata uang semakin merajalela dan meresahkan seperti pengedaran uang palsu, hal itu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian Nasional. Dalam prakteknya masih terdapat penyelesaian perkara pidana yang masih menggunakan KUHP dimana hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji menurut penulis yaitu pada perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 628/Pid.B.2017/PN.Cbi, terdakwa dalam putusannya diputus menggunakan KUHP sedangkan terdapat Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah *pertama*, untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam Perkara Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi *kedua*, untuk menganalisis ketepatan putusan yang menggunakan Pasal 245 KUHP jika dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa terhadap bahan hukum.

Hasil penelitian penulis yaitu bahwa dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi hakim dalam pertimbangannya terhadap perbuatan terdakwa hanya terkait delik pengedarannya saja sedangkan jika ditinjau lebih dalam terdakwa dalam menggunakan uang palsu tidak hanya mengedarkan saja, namun terdakwa juga mempergunakan dengan membelanjakan uang palsu tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam permasalahan kedua yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim yang menggunakan Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam Putusan Nomor

628/Pid.B/2017/PN.Cbi yang tidak tepat. Dikatakan tidak tepat karena hakim dalam memutus perkara itu menggunakan Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan seharusnya hakim menggunakan dakwaan ketiga Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mana berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP asas *lex specialis derogat legi generali* mengandung pengertian bahwa jika suatu perbuatan pidana diatur dalam aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka digunakan aturan pidana yang khusus. Maka dari itu terdakwa telah melakukan perbuatan pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu seharusnya apabila ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* terdakwa diputus berdasarkan fakta-fakta dlama persidangan menggunakan dakwaan ketiga yaitu Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun saran dari penulis yaitu hakim seharusnya dalam mengadili perkara pidana dalam hal membuat putusan seharusnya mempertimbangkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana seharusnya tidak mengesampingkan asas yang ada. Dalam hal ini hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO . .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN . .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	4
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu .....	10
2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu .....	12
2.1.3 Unsur Pasal yang didakwakan .....	15
2.2 Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	15

2.2.1 Pengertian Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	16
2.2.2 Kedudukan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Hukum Pidana .....	19
2.3 Pertimbangan Hakim .....	20
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	20
2.3.2 Jenis Pertimbangan Hakim .....	21
2.4 Putusan Hakim .....	23
2.4.1 Pengertian dan Hal-Hal yang Tercantum Dalam Putusan	23
2.4.2 Jenis-Jenis Putusan .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
3.1 Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dengan Fakta Persidangan Dalam Perkara Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi ...	26
3.2 Ketepatan Dasar Mengadili Hakim Yang Menggunakan Pasal 245 KUHP Jika Dikaitkan Dengan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	43
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

**No.    Judul**

1.    Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 628/Pid.B.2017/PN.Cbi



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang mana masyarakatnya wajib mematuhi segala peraturan hukum yang di berlakukan, Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warganya. Kepentingan hukum pidana yang memuat kepentingan negara, masyarakat, dan individu dalam menjamin masyarakat terkait perlindungan khususnya kejahatan mata uang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia menerapkan hukum pidana yang di dalamnya termuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dan juga asas-asasnya. Menurut Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil mengenai ketentuan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang disertai sanksi dan juga mengenai kapan dan dalam hal apa seseorang tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat bagaimana proses pengenaan pidana.<sup>1</sup>

Hakim memegang peranan yang penting dalam menegakkan hukum di Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tersebut secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), adapun tugas dan kewajibannya tersebut yaitu menerima berkas perkara, memeriksa berkas perkara dan memutus perkara yang telah diajukan kepadanya. Dalam memutus perkara hakim harus memperhatikan alat bukti, fakta-fakta persidangan dan juga keyakinan hakim, sehingga dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi dapat mencerminkan keadilan bagi masyarakat.

Dalam suatu perekonomian negara, uang merupakan salah satu alat utama dalam sistem perekonomian karena uang memiliki peranan yang sangat penting sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga. Dengan adanya uang suatu perekonomian negara akan berjalan baik dan tentunya mencapai tujuan negara yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Melihat peran uang

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 1

yang begitu pentingnya, uang harus dibuat sedemikian rumitnya agar tidak dapat ditiru dan juga dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Kejahatan terhadap mata uang semakin merajalela dan meresahkan seiring berjalannya waktu, hal itu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian Nasional. Selain itu kejahatan pemalsuan uang juga dapat memicu kejahatan lainnya seperti pencucian uang (*money laundering*), terorisme, kejahatan politik, perdagangan orang (*human trafficking*) dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana juga mengenal asas-asas, salah satunya asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Berkaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* terdapat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Mata Uang) yang mana dalam aturan umum termuat dalam KUHP Bab X Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas. Dalam Undang-Undang Mata Uang di dalamnya juga termuat ketentuan pidana sebagaimana dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu. Uang merupakan alat pembayaran yang sah, sedangkan mata uang yaitu uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang disebut Rupiah.<sup>3</sup> Ketentuan Pasal 103 KUHP menjelaskan mengenai ketentuan dalam Buku I juga berlaku bagi perbuatan yang diancam pidana oleh ketentuan perundang-undangan lainnya, kecuali apabila oleh undang-undang ditentukan lain.

Pengedaran uang palsu merupakan salah satu dari berbagai macam delik mengenai kejahatan mata uang. Salah satu contoh kasus yang akan dikaji yaitu Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 628/Pid.B.2017/PN.Cbi terdakwa bernama DM yang lahir di Kuningan, berumur 26 tahun, berjenis kelamin laki-

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

<sup>3</sup> Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

laki, berkebangsaan Indonesia.<sup>4</sup> Dalam putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi, terdakwa DM dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan perbuatan mengedarkan uang palsu yang diatur dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Terdakwa DM sekiranya pada hari senin tanggal 3 Juli 2017 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat Kampung Kelapa Rt.02 Rw.18, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor diketemukan melakukan tindak pidana mengedarkan uang palsu dengan barang bukti uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 272 lembar dengan total Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menyita 1 buah smartphone merk Smart Fren warna putih.

Pasal 245 KUHP menjelaskan mengenai delik pengedaran uang palsu yang diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN Cbi mengenai hakim dalam menerapkan pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 245 KUHP, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DM merupakan delik yang pada saat itu telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mata Uang. Hal itu berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu apabila terdapat aturan yang umum dan khusus maka aturan umum akan dikesampingkan oleh aturan yang khusus. Asas ini sangatlah penting bagi penerapan hukum pidana, bahkan menurut Utrech sangat penting bagi seluruh hukum.<sup>5</sup>

Dalam putusan hakim tersebut juga berkaitan dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Penuntut umum dalam surat dakwaan yang diajukan pada persidangan perkara Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi menggunakan bentuk dakwaan alternatif yaitu Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang

---

<sup>4</sup> Putusan Terkait Dengan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Dalam Perbuatan Yang Sama Diputus Juga Dalam Perkara Nomor 629/Pid.B/2017/PN.Cbi; 630/Pid.B/2017/PN.Cbi. Penulis Khusus Mengkaji Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta, Sofmedia, 2012, hlm. 618

jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, dalam pertimbangannya hakim hanya mempertimbangkan delik terkait pengedarannya. Oleh karena itu penulis juga akan mengkaji terkait pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) apabila disandingkan dengan fakta-fakta dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan mengangkat permasalahan tersebut sebagai isu hukum yang akan penulis buat dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul: “ **ANALISIS PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU (PUTUSAN NOMOR 628/PID.B/2017/PN.CBI)**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil kesimpulan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Perkara Nomor 628/Pid.B/2017/PN Cbi sudah sesuai dengan fakta persidangan?
2. Apakah tepat dasar mengadili hakim dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi menggunakan Pasal 245 KUHP jika dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka penulis memiliki tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara dasar pertimbangan hakim dengan fakta persidangan dalam Perkara Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi.
2. Untuk menganalisis ketepatan putusan yang menggunakan Pasal 245 KUHP jika dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* .

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) tipe penelitian yaitu penelitian hukum secara normatif (*legal reseacrch*) dan penelitian hukum secara empiris (*socio-legal research*). Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum secara empiris (*socio-legal research*) bukanlah merupakan suatu penelitian hukum hal ini dikarenakan tujuan dari tipe penelitian ini yaitu untuk menemukan kebenaran korepondensi yaitu kesesuaian suatu hipotesisi dengan fakta yang berupa data. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum yang sesungguhnya yaitu menemukan kebenaran koherensi apakah ada aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan seseorang sesuai dengagn norma hukum atau prinsip hukum.<sup>6</sup>

Dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum seperti peraturan perundang-undangan, berbagai literatur yang berisi mengenai konsep teoritis yang dihubungkan ke dalam permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna menyelesaikan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatie approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dari beberapa pendekatan tersebut yang nantinya digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada.<sup>7</sup>

Dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini penulis menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu :

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 47

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 133

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu undang-undang dan regulasi lainnya yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah ini yang nantinya dijadikan suatu argumen untuk memecahkan isu yang ditangani.

2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan adanya pandangan dan doktrin ini peneliti dapat menemukan ide yang nantinya melahirkan suatu pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif terdapat objek penelitian berupa konsep hukum, norma hukum, asas hukum dan doktrin hukum. Dalam skripsi ini menggunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, asas legalitas dan asas lain yang utama sebagai objek yang dikaji, namun juga menggunakan konsep tentang hukum, norma hukum dan doktrin hukum.

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 135

4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 628/Pid.B.2017/PN.Cbi berkekuatan hukum tetap

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu dalam proses analisa terhadap isu hukum. Bahan hukum sekunder dapat berupa suatu publikasi tentang hukum dapat meliputi buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah sebuah metode atau cara untuk menemukan jawaban atas isu yang dikaji. Dalam menganalisis bahan hukum, Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan tahapan melakukan penelitian hukum yaitu<sup>10</sup> *pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal yang tidak relevan untuk mendapat sebuah isu hukum. Dalam mengidentifikasi fakta hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua fakta hukum yang ada dan mengeliminasi antara fakta hukum yang relevan dan fakta hukum yang tidak relevan dari fakta hukum yang ada akan timbul suatu isu hukum; *kedua*, mengumpulkan bahan hukum dan non-hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dikaji, dalam hal ini mengumpulkan bahan hukum yang dapat berupa literatur, jurnal, artikel ilmiah serta bahan non-hukum lainnya; *ketiga*, melakukan telaah atas isu hukum yang di dapat berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan guna menjawab isu hukum yang didapat dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang didapat; *keempat*, menarik kesimpulan atas isu hukum ke dalam suatu argumen dengan berdasarkan bahan-bahan hukum dan juga bahan non hukum sebagai penunjang untuk menarik kesimpulan yang akan menjawab isu hukum yang didapat; *kelima*,

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 181

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 214-153

memberikan preskripsi berdasar suatu argumentasi baru yang dimuat dalam kesimpulan, berdasarkan argumentasi tersebut suatu preskripsi bukanlah menjadi suatu angan-angan belaka.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan terhadap mata uang. Tindak pidana pengedaran uang palsu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang umum (KUHP) dan khusus (Undang-Undang Mata Uang). Tindak pidana ini ditandai dengan berpindahkannya uang palsu kepada kekuasaan orang lain yang dilakukan secara sengaja.<sup>11</sup>

#### 2.1.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Dalam undang-undang kita mengenal istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* berarti sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>12</sup> Menurut Moeljatno dalam bukunya mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang juga disertai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang didalamnya memuat ancaman pidana bagi siap saja yang melanggar larangan yang diatur tersebut. Suatu tindak pidana dirumuskan dalam suatu kalimat, kalimat tersebut di dalamnya memuat unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur.<sup>14</sup>

Apabila kita melihat semua tindak pidana yang ada baik di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat pidana dapat kita temukan 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu :<sup>15</sup>

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*, Jakarta, RajaGrafindo, 2014, hlm. 62

<sup>12</sup> PAF Lamintang (i), *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 179

<sup>13</sup> Moeljatno, *op. cit.*, hlm. 59

<sup>14</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op. cit.*, hlm. 1

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 2

3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur objek hukum pidana
6. Unsur keadaan yang menyertai
7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana.

Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dilihat dari bunyi dari rumusan pasal yang dibuatnya. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana meliputi:<sup>16</sup>

- a. perbuatan
- b. yang dilarang oleh aturan hukum
- c. memuat ancaman pidana bagi yang melanggar.

Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan suatu peristiwa pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang menjadi tolak ukurnya yaitu tindakannya, sedangkan unsur subyektif yaitu suatu perbuatan seseorang yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, unsur ini memiliki tolak ukur adanya pelaku.<sup>17</sup> Unsur obyektif yaitu semua unsur yang berada di luar keadaan manusia/pelaku mengenai perbuatannya, sedangkan unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada batin orangnya.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana terdapat pengertian unsur-unsur tindak pidana dilihat dari 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Aliran monistis maupun dualistis pada dasarnya merupakan metode pertanggungjawaban pidana, hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Dwija Priyatno bahwa terkait pertanggungjawaban pidana terdapat dua pandangan yaitu pandangan monistis dan dualistis. Pandangan monistis menurut Moeljatno

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pembedaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 79

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok, PT.RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 16-17

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm. 83

menjelaskan bahwa *onrechtmatigheid* atau *wederrechtelijkheid* (sifat melawan hukumnya) dan *schuld* (kesalahan) merupakan suatu unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Sedangkan pandangan dualistis ini memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan menempatkan alasan pembeda sebagai penghilang sifat melawan hukumnya sedangkan alasan pemaaf sebagai penghilang sifat pertanggungjawaban pidananya.<sup>19</sup>

## 2.1.2 Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

### A. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

Tindak pidana pengedaran uang palsu berasal dari perbuatan memalsukan (*vervalschen*) mata uang. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- kebenaran (kepercayaan) yang mengenai penggolongannya termasuk dalam kejahatan penipuan ;
- ketertiban masyarakat yang mengenai penggolongannya termasuk dalam kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan merupakan hal yang baru dikenal didalam masyarakat yang sudah maju, dimana surat, uang, merek atau hal tertentu dipergunakan sebagai sarana untuk mempermudah lalu lintas hubungan didalam masyarakat.<sup>20</sup> Maka dari itu pergaulan hidup dalam masyarakat tidak dapat berlangsung apabila tidak ada jaminan atas bukti surat dan alat tukarnya.

Memalsukan sendiri merupakan perbuatan yang dapat berupa merubah angka yang memiliki tujuan untuk mengubah harga uang menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah. Dinamakan memalsukan uang kertas apabila mengubah uang kertas asli dan diberi warna lain, sehingga orang mengira uang kertas itu memiliki nilai harga kurang ataupun lebih, sedangkan jika memalsukan uang

---

<sup>19</sup> Dedy Muchti, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasar Ajaran Monistis Dan Dualistis Dalam Perspektif Hakim*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.9, 2016, hlm. 66-67

<sup>20</sup> HAK Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 155

logam yaitu merubah tubuh uang logam baik dengan cara mengambil sebagian ataupun menambahkan dengan logam lain.<sup>21</sup>

Membahas mengenai uang palsu dapat kita temukan dalam Undang-Undang Mata Uang dan dalam KUHP Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas yang dimulai dengan Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 yang mana mengancam dengan ancaman yang berat yakni pidana penjara maksimum lima belas tahun yang dengan sengaja meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas dengan tujuan untuk mengedarkan atau menyuruh seseorang untuk mengedarkannya sebagai uang palsu. Dengan ancaman hukuman yang sedemikian beratnya tersebut menandakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang serius, karena dalam tindak pidana ini dapat menipu masyarakat secara keseluruhan jika dibandingkan dengan delik penipuan dalam Pasal 378 KUHP. Dalam sejarahnya di beberapa negara di Eropa para pembuat uang palsu diancam hukuman mati dan dalam prakteknya pidana mati ini juga benar-benar dilaksanakan.<sup>22</sup> Uang palsu sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Mata Uang juga mengancam dengan pidana yang sama terkait dengan pengedarannya yaitu pidana penjara maksimal lima belas tahun.

Dalam hal perbuatan “mengedarkan” uang yang tidak asli atau dipalsu dapat ditandai dengan terpenuhinya objek uang yang sudah tidak berada dalam kekuasaannya lagi dan telah berpindah dalam kekuasaan orang lain. Perbuatan mengedarkan harus dilakukan oleh pelaku sendiri, namun masih memungkinkan bahwa orang lain untuk ikut terlibat dalam perbuatan mengedarkan.<sup>23</sup> Perbuatan melepaskan kekuasaan terhadap uang palsu kepada kekuasaan orang lain harus dilakukan dengan sengaja.<sup>24</sup> Perbuatan mengedarkan dapat dirumuskan secara abstrak dan bentuk konkretnya dapat bermacam-macam. Perbuatan mengedarkan tersebut dimulai dari beralihnya kekuasaan terhadap uang palsu tersebut dari

---

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 178

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 177

<sup>23</sup> PAF Lamintang (ii), *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*, Bandung, Mandar Maju, 1991, hlm. 198

<sup>24</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *op. cit.*, hlm. 62

pengedar kepada orang lain. Bentuk dari konkretnya yaitu dapat berupa membelanjakan, memberikan, menyetorkan ke bank, menukarkan, menyerahkan, menghibahkan, mengirimkan bahkan ditinggalkan di suatu tempat agar ditemukan dan diambil oleh orang lain.<sup>25</sup>

Dengan beralihnya kekuasaan uang palsu dari pengedar kepada orang lain dengan cara konkret di atas, maka selesailah perbuatan mengedarkan uang yang tidak asli atau di palsu. Terkait pengertian tindak pidana pengedaran uang palsu tidak ada aturan yang jelas dan tegas mengenai pengertian tindak pidana pengedaran uang palsu baik dari KUHP maupun dalam aturan khusus di luar KUHP. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian dari pengedaran adalah suatu tindakan seseorang untuk membawa/menyampaikan (surat, dsb) dari orang yang satu kepada yang lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa tindak pidana pengedaran uang palsu adalah suatu tindak pidana kejahatan mata uang yang dengan sengaja secara melawan hukum mengalihkan kekuasaan atas uang tidak asli atau uang palsu atau Rupiah palsu kepada pihak lain.

## **B. Bentuk Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu**

Dalam KUHP mengatur perbuatan pengedaran uang palsu yang termuat dalam Bab X tentang Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas Pasal 245. Tindak pidana pengedaran uang palsu Pasal 245 KUHP terdiri atas 4 (empat) bentuk :<sup>26</sup>

1. Larangan untuk dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank palsu yang mana uang kertas tersebut ditiru atau di palsu olehnya sendiri.
2. Larangan untuk dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank palsu yang pada saat menerima mata uang atau uang kertas tersebut diketahuinya uang palsu.
3. Larangan untuk dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang palsu yang di palsu olehnya sendiri untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 54

4. Larangan untuk dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang palsu yang pada saat menerima mata uang atau uang kertas tersebut diketahuinya uang palsu untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

### 2.1.3 Unsur Pasal yang Didakwakan

Dalam perkara yang sedang penulis kaji, penuntut umum dalam dakwaannya menuntut menggunakan dakwaan alternatif yaitu Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun unsur-unsur dari masing-masing dakwaan tersebut yaitu :

- Pasal 245 KUHP terdapat 2 kelompok perbuatan yang dilarang yaitu :<sup>27</sup>
  - a. Perbuatan mengedarkan uang palsu
  - b. Perbuatan menyimpan dan memasukkan kedaerah Indonesia

Adapun unsur-unsur dari Pasal 245 KUHP ini antara lain :

- a. Unsur Obyektif
  - 1) mengedarkan
    - a) mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank
      - yang ditiru atau dipalsukan sendiri
      - yang pada waktu diterima diketahui palsu
    - b) sebagai mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan

Unsur Subyektif

- 1) dengan sengaja
- b. Unsur Obyektif
  - 1) menyimpan, atau

---

<sup>27</sup> HAK Moch Anwar, *op.cit.*, hlm. 166

- 2) memasukkan kedaerah Indonesia mata uang atau uang kertas atau uang kertas bank palsu atau dipalsukan

Unsur Subyektif

- 1) dengan maksud

- Pasal 244 KUHP, adapun unsur-unsur dari Pasal 244 KUHP antara lain :

a. Unsur Obyektif

- 1) meniru atau memalsu uang
- 2) mengedarkan atau menyuruh mengedarkan

b. Unsur Subyektif

- 1) dengan maksud

- Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mata Uang, adapun unsur-unsur dari Pasal 26 ayat (3) antara lain :

a. Unsur Obyektif

- 1) mengedarkan
- 2) membelanjakan
- 3) yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu

b. Unsur Subyektif

- 1) setiap orang

- Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, adapun unsur-unsur dari Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang antara lain :

a. Unsur Obyektif

- 1) menyebarkan
- 2) mengedarkan

b. Unsur Subyektif

- 1) setiap orang

## 2.2 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana. Di dalam KUHP Asas *lex specialis derogat legi generali* termuat dalam Pasal 63 ayat (2) yang mana juga tersirat dalam Pasal 103 KUHP.

### 2.2.1 Pengertian Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan satu dari sekian banyak asas yang berlaku dalam hukum pidana. Dengan adanya asas ini memiliki arti bahwa aturan yang umum (*general*) akan dikesampingkan dengan aturan yang khusus (*specialis*). Dengan berlakunya asas ini pula suatu aturan umum tidak lagi memiliki kekuatan sebagai hukum ketika ada aturan hukum yang khusus. Dalam pelaksanaannya, aturan hukum yang umum masih tetap berlaku terkecuali apabila telah diatur secara khusus dalam ketentuan aturan hukum yang khusus. Sehingga ketika terjadi peristiwa hukum, para penegak hukum harus menggunakan aturan hukum yang khusus untuk diterapkan pada peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.

Dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini dijelaskan oleh Eddy O.S. bahwa hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang dibuat dan diberlakukan bagi setiap orang sebagai subjek hukum dengan tanpa membedakan pribadi subjek hukum atau dapat dikatakan hukum pidana dalam kodifikasi hukum pidana khusus yaitu suatu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang termuat di luar KUHP atau dapat pula dikatakan sebagai hukum pidana di luar kodifikasi. Hukum pidana umum secara materiil dapat dikodifikasikan dalam KUHP sedangkan secara formil dikodifikasikan dalam KUHP.<sup>28</sup>

Hukum pidana khusus yaitu suatu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang termuat di luar KUHP atau dapat pula dikatakan sebagai hukum pidana di luar kodifikasi. Hukum pidana khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang. Hukum pidana khusus dalam undang-undang contohnya yaitu Undang-Undang Pencucian Uang, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Tipikor dan lain sebagainya. Hukum pidana khusus yang termasuk dalam bukan dalam undang-undang yaitu seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perbankan,

---

<sup>28</sup> Eddy OS Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 23

Undang-Undang Mata Uang dan lain sebagainya. Dalam Undnag-Undnag khusus tersebut terdapat ketentuan-ketentuan materiil dan formil yang menyimpang dari KUHP dan KUHAP.<sup>29</sup> Seperti dalam Undang-Undang Mata Uang yang memuat ketentuan materiil yang menyimpang dari KUHP sedangkan secara formil ketentuan di dalamnya sama seperti KUHAP.

Keberlakuan hukum pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengatur hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya hukum pidana khusus merupakan akibat dari perkembangan zaman sehingga kejahatan yang dilakukan semakin canggih dan juga berbagai *modus operandi* (cara melakukan kejahatan) yang rumit.<sup>30</sup>

Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas yang termuat dalam Pasal 103 KUHP. Asas ini merupakan asas yang sangat penting bagi hukum pidana, menurut Utrecht asas ini sangatlah penting bagi seluruh hukum. Dalam asas *lex specialis derogat legi generali* unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau dapat ditemukan kembali dalam ketentuan peraturan yang lain. Dalam aturan hukum yang khusus tersebut termuat unsur-unsur dari aturan hukum yang umum dan memuat pula satu atau beberapa unsur lain.<sup>31</sup>

Dalam penerapan hukum di Indonesia saat ini, terdapat banyak undang-undang yang dibentuk yang didalamnya memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpangi dari KUHP dan juga memuat ketentuan beracara sendiri yang di luar ketentuan KUHAP. Dalam penerapan hukum pidana yang khusus ketika dikenakan bersamaan dengan ketentuan dari KUHP, maka ketentuan yang khusus itulah yang harus digunakan. Asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 103 KUHP yang di dalamnya mengatur mengenai kemungkinan suatu perilaku memenuhi rumusan suatu ketentuan bersifat khusus yang di dalamnya berisi bahwa jika dalam suatu perbuatan pidana masuk ke dalam aturan pidana umum namun di luar dari aturan umum diatur pula aturan pidana yang khusus, maka aturan pidana yang khusus itulah yang dikenakan. Dari rumusan pasal tersebut, jelas diketahui bahwa di dalamnya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 618

memuat mengenai kemungkinan suatu perbuatan yang terlarang yang diatur dalam ketentuan pidana tertentu akan tetapi ternyata telah diatur kembali dalam ketentuan yang lebih khusus.

Dalam hukum pidana, segala yang termuat dalam KUHP merupakan aturan hukum secara umum, sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran yang termuat di luar KUHP (seperti Undang-Undang) adalah aturan hukum secara khusus. Hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) berisi ketentuan-ketentuan yang menyimpang baik dari segi formil maupun materiil, yang artinya ketentuan yang termuat dalam aturan khusus tersebut berisi menyimpang dari ketentuan dalam KUHP dan KUHP.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :<sup>32</sup> Maksud dari asas ini yaitu terhadap peristiwa pidana khusus wajib diberlakukan undang-undang yang mengatur mengenai peristiwa itu, meskipun dalam peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang secara umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Dalam aturan hukum pidana khusus didalamnya memuat aturan-aturan yang bersifat umum. Selain memuat aturan hukum yang bersifat umum, dalam aturan hukum pidana khusus juga memuat aturan-aturan yang bersifat khusus pula. Jadi dalam aturan hukum pidana khusus didalamnya termuat aturan-aturan hukum yang bersifat umum dan ditambah lagi aturan hukum lain yang khusus. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dipertegas dalam KUHP sebagaimana termuat dalam Pasal 103 sebagai pasal penutup dari Buku I yang berisi bahwa ketentuan dari delapan bab dalam KUHP dapat pula terhadap perbuatan yang dapat dihukum berlaku peraturan undang-undang lain. Dalam penerapannya setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya undang-undang tersebut memiliki kekhususannya termasuk pula dalam ketentuan sanksi pidananya.

---

<sup>32</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015, hlm. 504

### 2.2.2 Kedudukan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Hukum Pidana

Di Indonesia khususnya dalam hukum pidana Indonesia mengenal banyak asas yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Asas merupakan dasar atau landasan ratio logis dari aturan ataupun peraturan hukum. Kedudukan asas di dalam hukum terletak paling tinggi dalam bentuk suatu aturan hukum.<sup>33</sup> Dari berbagai macam asas hukum yang ada seperti asas Legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*), asas tiada pidana tanpa kesalahan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*), asas teritorial, asas perlindungan (nasionali pasif), asas personal (nasionalitas aktif), asas universal.<sup>34</sup> Selain itu terdapat pula asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), termasuk juga asas *lex specialis derogat legi generali*. Kedudukan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu merupakan salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana.

Berbicara mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* yang telah kita singgung di atas, asas ini memiliki arti bahwa aturan yang umum (*general*) akan dikesampingkan dengan aturan yang khusus (*specialis*). Jadi jika dalam konteks suatu perbuatan yang termuat dalam ketentuan hukum pidana umum disisi lain ditentukan pula dalam ketentuan hukum pidana yang khusus (Undang-Undang), maka berdasarkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sebagaimana termuat dalam Pasal 103 KUHP aturan pidana yang khusus itulah yang dikenakan. Asas ini merupakan asas yang sangat penting bagi hukum pidana, bahkan menurut Utrecht asas ini sangatlah penting bagi seluruh hukum.<sup>35</sup>

Kedudukan asas dalam hukum dapat menjadi acuan bagi pembentukan hukum di masa yang akan datang. Dalam beberapa asas hukum pidana yang berlaku, asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum pidana Indonesia. Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki fungsi untuk menjadi acuan penegak hukum dalam menjalankan proses

---

<sup>33</sup> Franky Satrio dan Dian Adriawan. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik et. al.*. Jurnal Hukum Adigama

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm. 37-45

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 618

peradilan yang lebih khusus dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ketentuan pidana khusus. Kedudukan asas dalam sistem hukum merupakan ketentuan prinsip dalam sistem hukum itu sendiri. suatu sistem hukuun dapat diukur baik tidaknya apabila dilihat dari setiap unsur terutama dalam peraturan hukum yang berlaku. Hal itu terwujud guna tercapainya tujuan hukum dalam suatu satu kesatuan.

### **2.3 Pertimbangan Hakim**

Dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk memeriksa suatu perkara di dalamnya terdapat langkah yang dilakukan oleh hakim yaitu pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim bertujuan sebagai dasar hakim dalam memutus perkara yang sedang dia tangani.

#### **2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) merupakan suatu proses tahapan dalam suatu persidangan yang mana merupakan suatu argumen atau alasan hakim dalam memutus suatu perkara mempertimbangan berdasar fakta-fakta dalam persidangan dan juga keyakinan hakim baik itu dalam tahap dakwaan hingga tuntutan. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau sering para ahli hukum meyebutnya dengan consideran merupakan dasar atas putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim didalamnya mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Hal yang mendasari dari putusan yaitu pertimbangan. Alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan digunakan sebagai dasar membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.<sup>36</sup> Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan juga dicantumkan di dalamnya yang berdasarkan pada teori-teori dan pasal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang mana didalamnya juga dapat memuat mengenai alasan membenarkan, pemaaf dan penghapus pidana.

---

<sup>36</sup> Sonda Tallesang *et. al.*, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 6-7

### 2.3.2 Jenis Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non-yuridis. Adapun pengertian dari jenis pertimbangan yuridis dan non-yuridis ialah :

#### 1. Pertimbangan Hakim secara Yuridis

Hakim dalam memutus suatu perkara harus di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan oleh hakim. Pertimbangan yuridis adlah pertimbangan yang diberikan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan yang menurut undang-undang ditetapkan sebagai hal yang dimuat dalam putusan seperti identitas, dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, barang bukti dan ketentuan pasal. Sebelum memberikan pertimbangan hakim menarik kesimpulan dari apa yang dia dapat berdasar apa yang terjadi dalam persidangan dan juga mengenai alat bukti sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP terutama pada keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti.

Dalam fakta-fakta persidangan, tidak hanya berorientasi mengenai bagaimana tindak pidana itu dilakukan namun juga melihat akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti yang digunakan dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkap, maka hakim mempertimbangkan unsur delik dari dakwaan penuntut umum. setelah itu hakim mempertimbangan hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan biasanya seperti terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi. Sedangkan dalam hal yang memberatkan biasanya seperti terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya dan menggunakan bendera kebangsaan.

#### 2. Pertimbangan Hakim secara Non-Yuridis

Selain hakim dalam memutus perkara menggunakan pertimbangan secara yuridis, hakim juga mempertimbangkan secara non-yuridis. Pertimbangan hakim ini dapat meliputi :

a. Kondisi terdakwa

Mengenai kondisi terdakwa disini dapat meliputi apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar (tidak gila).

b. Motif dilakukannya tindak pidana

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana selalu mempunya motif dan tujuan yang dilakukan secara melawan hukum seperti terdakwa melakukan tindak pidana karena alasan dendam.

c. Cara melakukannya

Terdakwa dalam melakukan tindak pidana telah terlebih dahulu merencanakan bagaimana dalam melakukan perbuatan pidananya tersebut.

d. Keadaan sosial ekonomi

Keadaan sosial ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, karena bisa jadi terdakwa melakukan tindak pidana karena alasan ekonomi yang kurang.

e. Sikap setelah melakukan tindak pidana

Dalam hal ini terdakwa dalam persidangan dapat dimintai keterangan oleh hakim apakah terdakwa bersikap baik dan mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan.

f. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku

Penjatuhan pidana merupakan proses untuk membuat pelaku pidana jera agar tidak mengulangi perbuatannya. Terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangan masa depan anak karena usia pelaku yang masih tergolong anak dan memiliki peluang untuk berubah lebih besar, sehingga masa depan anak masih bisa terarah.

## 2.4 Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan langkah terakhir dalam tahapan pemeriksaan di persidangan. Langkah yang dilakukan hakim dalam membuat maupun dalam hal beracaranya terkait putusan hakim diatur dalam KUHAP. Tahapan ini merupakan tahapan dimana terdakwa selesai di periksa dan disimpulkan oleh hakim dalam bentuk putusan. Hakim dalam membuat putusan harus didasarkan pada fakta persidangan. Fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu hal (keadaan, peristiwa) yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi.<sup>37</sup> Persidangan merupakan proses beracara di pengadilan guna nenerima perkara, memeriksa, dan mengadili perkara seseorang. Dapat disimpulkan bahwa fakta persidangan yaitu segala informasi yang merupakan sesuatu yang nyata yang diperoleh dari pemeriksaan dalam persidangan.

### 2.4.1 Pengertian Dan Hal-Hal Yang Tercantum Dalam Putusan

#### A. Pengertian

Apabila hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sidang telah selesai, maka hakim mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutan (*requisitoir*) yang kemudian akan dibalas dengan pihak terdakwa atau penasihat hukumnya dengan surat pembelaan.<sup>38</sup> Hal tersebut merupakan hal yang terakhir dalam pemeriksaan yang kemudian hakim menyatakan pemeriksaan ditutup yang dilanjutkan dengan melakukan musyawarah oleh majelis hakim. Dalam ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP, di dalam musyawarah tersebut hakim ketua mengajukan pertanyaan yang dimulai dari hakim termuda hingga hakim tertua dan yang terakhir mengemukakan pendapatnya yaitu hakiim ketua. Semua jawaban dalam mengemukakan pendapat harus didasarkan pada pertimbangan dan alasannya.<sup>39</sup>

Proses peradilan dinyatakan berakhir apabila telah dilakukan pembacaan putusan akhir (*vonnis*). Dalam pembacaan Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN Cbi hakim mambacakan hasil dari musyawarah terkait pertimbangan dan

<sup>37</sup> Arti kata fakta menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/fakta/>, (diakses pada 13 April 2019)

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 282

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 283

putusannya.<sup>40</sup> Dalam KUHAP menjelaskan pengertian putusan (*vonnis*) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Hal tersebut termuat dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP.

### **B. Hal-Hal Yang Tercantum Dalam Putusan**

Mengenai putusan pengadilan di atas, terdapat formalitas yang harus dipenuhi dalam suatu putusan hakim, hal tersebut termuat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan ketentuan yang harus termuat dalam suatu putusan pengadilan yaitu antara lain :

- a. Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan dari penuntut umum;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas yang menjadi dasar penentuan kesalahan terhadap terdakwa;
- e. tuntutan dari penuntut umum;
- f. pasal yang digunakan sebagai dasar pemidanaan atas tindakan dan pasal yang menjadi dasar hukum dari putusan dengan menyebutkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan;
- g. hari dan tanggal dilaksanakannya musyawarah majelis hakim terkecuali apabila perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur pasal yang dituntutkan kepada terdakwa;
- i. pernyataan mengenai kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebut jumlahnya dan ketentuan mengenai alat bukti;
- j. pernyataan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak suatu kepalsuan jika terdapat surat autentik yang dianggap palsu;
- k. perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 286

1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim dan nama panitera.

dalam ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa jika suatu putusan hakim tidak memuat unsur-unsur tersebut di dalamnya terkecuali pada huruf g maka putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

#### 2.4.2 Jenis-Jenis Putusan

Dalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim mengenai pembacaan putusan hakim yang telah dijelaskan diatas, dalam bukunya keputusan hakim tersebut memuat satu dari tiga kemungkinan, yaitu :<sup>41</sup>

1. Penjatuhan pidana dan atau tata tertib. Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana, maka hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
2. Putusan bebas. Apabila hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau terdapat alasan pembeda maka terdakwa diputus bebas.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila hakim berpendapat bahwa dalam proses pemeriksaan persidangan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau terdapat alasan pemaaf maka terdakwa dapat diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dapat kita ketahui bahwa ketika hakim menerima suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum dan pada saat pertengahan persidangan setelah pembacaan eksepsi hakim memberikan keputusan, namun keputusan tersebut bukanlah suatu putusan akhir (*vonnis*) namun merupakan suatu ketetapan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 285

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan judul Analisis Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu (Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/Pn.Cbi), dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi **tidak sesuai** terhadap perbuatan terdakwa yang hanya terkait delik pengedarannya saja sedangkan jika ditinjau lebih dalam terdakwa dalam menggunakan uang palsu tidak hanya melakukan perbuatan mengedarkan saja, namun terdakwa juga mempergunakan uang palsu tersebut dengan membelanjakan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut didapat berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan.
2. Putusan hakim dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi yang mempertimbangan menggunakan Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dalam Putusan Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi ialah **tidak tepat**, karena hakim dalam memutus perkara itu menggunakan Pasal 245 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan seharusnya hakim menggunakan dakwaan ketiga Pasal 26 ayat (3) jo Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mana berkaitan dengan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* . Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP asas *lex specialis derogat legi generali* mengandung pengertian bahwa jika suatu perbuatan pidana diatur dalam aturan pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka digunakan aturan pidana yang khusus. Oleh karena itu terdakwa telah melakukan perbuatan pidana mengedarkan dan membelanjakan uang palsu seharusnya apabila ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* terdakwa diputus berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan menggunakan dakwaan ketiga yaitu Pasal 26 ayat (3) jo

Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Hakim seharusnya dalam mengadili perkara pidana dalam hal membuat putusan seharusnya mempertimbangkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 197 huruf d KUHP.
2. Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana seharusnya tidak mengesampingkan asas yang ada. Dalam hal ini hakim seharusnya mempertimbangkan keberadaan asas *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini berdasarkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 103 KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita Yang Disampaikan*. Jakarta: RajaGrafindo.

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pembedaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,

Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_.2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Sofmedia.

Eddy OS Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

HAK Moch Anwar.1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hariman Satria. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press

Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

PAF Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*, Depok: PT.RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 2011.

Pengadilan Negeri. *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 628/Pid.B/2017/PN.Cbi.*

### **C. E-Jurnal:**

Dedy Muchti. 2016. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berdasar Ajaran Monistis Dan Dualistis Dalam Perspektif Hakim.* Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol.9 No.1. Hlm 63-79.

Franky Satrio dan Dian Adriawan. *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik et. al..* Jurnal Hukum Adigama.

Shinta Agustina. 2015. *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hlm 503-510.

Sonda Tallesang *et. al.*. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm 1-20.

### **D. Internet :**

Arti kata fakta menurut KBBI, <https://kbbi.kata.web.id/fakta/>, (diakses pada 13 April 2019)